



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmptsp.grobogan.go.id
Pos-el dpmptsp@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 400.13.7.2/75/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AKSARA PELITA DESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan saudara Sudiyono, S.Pd alamat Dusun Juworo RT.04 RW.01 Desa Karangrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama PKBM Aksara Pelita Desa dalam suratnya Nomor : 003/PKBM.APD/II/2025 tanggal 27 Februari 2026, perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM Aksara Pelita Desa;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 500.5.7.15 /54/DISDIK/2026 tanggal 29 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu :

Nama Lembaga : PKBM Aksara Pelita Desa
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat : Dusun Juworo RT.04 RW.01 Desa Karangrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan
Penyelenggara : Sudiyono, S.Pd
Penanggung Jawab : Yayasan Aksara Pelita Desa
NPWP : 1000.0000.0781.3733
Nomor / Tanggal : AHU-0000766.AH.01.04.Tahun
Pengesahan : 2026, tanggal 09 Januari 2026
Pendirian Badan Hukum
Tahun Berdiri : 08 Januari 2026

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aksara Pelita Desa akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan
pada tanggal : 26 Mei 2026
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Kurnia Saniadi